

Analisis Peran Lembaga Badan Pemeriksa Keuangan dalam Kemakmuran Masyarakat

Putri Amanda

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Putri Indriyanti

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Muhammad Arif

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Alamat: Jl. William Iskandar Ps. V, Medan Estate, Kec. Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara

Korespondensi penulis: ptrmanda03@gmail.com

Abstract. *This research aims to analyze the role of the BPK in providing financial reports and providing evaluations of state agencies' efforts to optimize community prosperity. Through the use of qualitative systems and strategies for reviewing legislation and literature. The research results show that performance audits are the thing that has the strongest relationship between audits and community prosperity. Performance evaluation is the only test that can guarantee the management of public funds (people's prosperity).*

Keywords: *The Role of the Financial Audit Agency, People's Prosperity*

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran BPK dalam memberikan laporan keuangan serta menyerahkan evaluasi terhadap upaya instansi negara ketika mengoptimalkan kemakmuran masyarakat. Melalui penggunaan sistem kualitatif dan strategi pengkajian perundang-undangan dan kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa audit kinerja merupakan hal yang memiliki hubungan paling kuat antara audit dan kemakmuran masyarakat. Evaluasi kinerja merupakan satu-satunya ujian yang dapat menjamin terselenggaranya dana publik (kemakmuran rakyat).

Kata kunci: Peran Badan Pemeriksa Keuangan, Kemakmuran Rakyat

LATAR BELAKANG

Salah satu faktor terpenting dalam pengelolaan pemerintahan adalah adanya sistem keuangan yang diselenggarakan secara sistematis untuk memberikan kemakmuran masyarakat yang diinginkan. Oleh karena itu, dana negara diharapkan dapat dikelola secara sistematis sesuai peraturan perundang-undangan. Pelaporan keuangan negara, sebagai wujud pertanggungjawaban terhadap masyarakat supaya bisa dipercaya, memerlukan pemeriksaan atas laporan keuangan yang baik oleh lembaga pemeriksa independen, hal ini penting dalam mengidentifikasi berbagai pelanggaran yang dilakukan lembaga tersebut. memantau dan mengelola keuangannya. Mutu hasil penelitian adalah mutu hasil kerja peneliti terpilih dan laporan hasil penelitian yang dapat dipercaya berdasarkan prinsip-prinsip dasar (Darmadi & Thaha, 2019).

Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK) adalah intitusi publik yang bertanggung jawab mengerjakan pemeriksaan pengelolaan serta pertanggungjawaban keuangan publik. Hal ini diatur pada Pasal 23E ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa “dalam meninjau pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara, dibentuklah lembaga keuangan yang bebas dan mandiri”. Ketentuan lain terkait BPK diatur dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006. Ketentuan Pasal 1 dan 1 UU BPK mengatur bahwa “BPK adalah organisasi publik yang mempunyai tugas meninjau pengurusan dan memikul tanggung jawab atas pengurusan BPK tanggung jawab keuangan negara, sebagai halnya dirancang pada Undang-Undang Dasar BPK Negara Republik Indonesia Tahun 1945”. (Satoto & Fitria, 2022). Berlandaskan Pasal 23 dan 23E ayat 1, dapat dibayangkan bahwa Otoritas Pemeriksa Keuangan (BPK) dianggap mampu mendorong praktik kesejahteraan lewat temuan pemeriksaannya. kemampuan masyarakat untuk mencapai kemakmuran (Hakimah et al., 2021).

Akbar dan Dzajuli (2015), istilah “kemakmuran rakyat” sering digunakan sepanjang UUD 1945. Namun, pembukaan UUD 1945 menetapkan peningkatan kesejahteraan universal sebagai tujuan keempat negara. Selain itu, dinyatakan bahwa kemakmuran dan kebahagiaan pada umumnya tidak mempunyai perbedaan yang mendasar. Dari sudut pandang ekonomi, kesejahteraan yang meliputi kesejahteraan ekonomi dan non-ekonomi mempunyai cakupan yang lebih luas dibandingkan kesejahteraan.

Tujuan dari audit sektor publik, yaitu tindakan yang diambil terhadap organisasi yang menawarkan produk dan jasa yang dibayar melalui pajak dan dana negara lainnya, adalah untuk membedakan keadaan dengan standar. didirikan. Pada kesempatan lain, Loke dkk. (2016) menyatakan bahwa auditor publik memiliki tanggung jawab untuk memastikan uang publik dilindungi, digunakan, dan dicatat dengan baik. Selain itu, kegiatan yang sah harus dilakukan secara ekonomis, efisien dan efektif. (Donal Devi Amdanata, 2022)

Dalam melaksanakan tugasnya, BPK mempunyai kebebasan dan independensi terutama dalam 3 (tiga) level perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan hasil pemeriksaan. Kemandirian untuk merencanakan mencakup privilege BPK untuk mendefinisikan pengendalian, tidak termasuk pengendalian yang diatur secara khusus oleh undang-undang dan persyaratan pengendalian khusus organisasi. . Selain itu, kebebasan melakukan pemeriksaan juga mengambil privilege BPK ketika memastikan durasi juga kaidah penelitian. Dengan kebebasan

ini, pengawasan BPK mampu secara komprehensif melenceng isu-isu yang memiliki tingkat kerentanan tinggi terhadap penipuan atau korupsi (Zakariya, 2020).

Lembaga Pemeriksa Keuangan dapat mencapai kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan mutu pengecekan dengan membangkitkan pengetahuan mengenai audit berbasis risiko (RBA) serta meluaskan survei berbasis teknologi informasi, untuk melakukan pemeriksaan dengan cakupan pemeriksaan yang lebih besar. BPK juga mengedepankan pertimbangan bidang pementingan pembangunan nasional yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN).

Tinjauan bidang pembangunan prioritas untuk menilai ekonomi, efisiensi, efisiensi dan kepatuhan terhadap persyaratan peraturan. Semua pengamatan yang dilakukan BPK bertujuan untuk mendorong transparansi dan akuntabilitas keuangan publik.

Oleh karena itu, BPK memiliki Tujuan dalam memberikan laporan keuangan serta mempersembahkan evaluasi terhadap usaha instansi pemerintah dalam memajukan kemakmuran masyarakat. Dengan begitu, BPK bisa menunjukkan dengan jelas bahwa hasil pemeriksaannya mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat (RI, 2015).

KAJIAN TEORITIS

Sumner (1996:7) dalam Akbar dan Dzajuli (2015) berpendapat bahwa hanya ketentraman ekonomi, yang hanya memberikan kemampuan masyarakat memberikan ketersediaan kebutuhan sandang, pangan, papan, layanan kesehatan, dan pendidikan, yang merupakan kemakmuran. Sebaliknya, kemakmuran dapat didefinisikan secara luas yang mencakup aspek ekonomi dan non-ekonomi. Kebahagiaan non-ekonomi lebih menitikberatkan pada pencapaian tujuan-tujuan non-ekonomi yang meliputi kebahagiaan, waktu yang dihabiskan bersama keluarga, serta rasa aman dan nyaman. (Martiana, 2018).

METODE PENELITIAN

Metode analisis deskriptif kualitatif digunakan dalam penelitian ini, dengan penekanan pada hukum dan sastra. Strategi ini digunakan untuk memastikan bahwa pembelajaran tetap konstan di mana pun kelas berada. Sementara itu, undang-undang tersebut sedang diperbarui dengan menulis ulang seluruh undang-undang yang mengatur berbagai komponen penyelidikan. Penelitian kepustakaan penelitian ini menggunakan data sekunder dan sumber yang berasal dari temuan penelitian serta artikel untuk mengkaji subjek yang berkaitan dengan penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan terhadap Pengelolaan Keuangan Negara

Fungsi, Tugas dan Wewenang Badan Pemeriksa Keuangan Dalam Melaksanakan Pemeriksaan Terhadap Pengelolaan Keuangan Negara

Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI) adalah organisasi publik yang bertugas menyelidiki bagaimana pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan institusi keuangan menangani dan mempertanggungjawabkan keuangan negara. masyarakat lainnya, penyelenggara negara, dan Bank Indonesia. Badan karir publik yang dimiliki oleh suatu perusahaan. dunia usaha daerah serta badan atau kelompok lain yang membawahi dana negara. Sesuai dengan Pasal 23 ayat (5) UUD 1945 dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 dan untuk berhasil mendirikan lembaga keuangan negara yang bebas, profesional, serta mandiri, serta dan berpartisipasi aktif dalam menciptakan negara yang transparan. dan akuntabel. mekanisme pengelolaan keuangan, BPK Republik Indonesia berkantor pusat di ibu kota negara dan mempunyai perwakilan di setiap provinsi. Hal ini sesuai dengan prinsip otonomi daerah yang dijunjung seluas-luasnya.

Disebutkan juga dalam pasal 7 ayat (1) : “BPK menyerahkan hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara kepada DPR, DPD, DPRD setara dengan kekuasaannya”. Pasal 8 ayat 1: “BPK juga mengkomunikasikan hasil pemeriksaan secara tertulis kepada presiden, gubernur, bupati/walikota setara dengan kekuasaannya dalam rangka menindaklanjuti hasil pemeriksaan seperti yang dijelaskan dalam pasal 7 ayat (1). didapati unsur pidana, BPK wajib memberitahukan kepada instansi yang berkuasa sesuai dengan peraturan perundang-undangan selambat mungkin satu bulan setelah ditemukan unsur pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (3). Ayat (5) “BPK mengawasi pelaksanaan tindak lanjut atas temuan pemeriksaan resmi yang dilakukan sesuai ayat (1), dan temuan tersebut dilaporkan secara tertulis kepada DPR, DPD, dan DPRD, serta pemerintah. BPK merupakan salah satu institusi negara yang bertugas mengecek pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI) merupakan organisasi publik yang bekerja menyelidiki bagaimana pemerintah pusat, pemerintah daerah, serta institusi keuangan menangani dan mempertanggungjawabkan keuangan negara. masyarakat lainnya, penyelenggara negara, dan Bank Indonesia. Badan karir publik yang dimiliki oleh suatu perusahaan. Perusahaan daerah dan organisasi atau badan lain yang mengatur keuangan negara.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006, Pasal 23 Ayat 5 UUD 1945, dan terwujudnya tujuan menjadi lembaga keuangan negara yang bebas, otonom, dan profesional, serta berperan aktif dalam penciptaan negara yang transparan dan akuntabel. mekanisme pengelolaan keuangan, BPK Republik Indonesia berkantor pusat di ibu kota negara dan mempunyai perwakilan di setiap provinsi. Hal ini sesuai dengan prinsip otonomi daerah yang dijunjung seluas-luasnya (Raba, 2017).

Otoritas audit keuangan tertinggi di Indonesia adalah Badan Pemeriksa Keuangan yang melakukan audit eksternal. (Mulya & Rani, 2018). Fungsi BPK pada dasarnya masih mencakup tiga bidang, yaitu:

fungsi eksekutif, fungsi yudikatif dan fungsi penasehatan (ARUM, 2015). Peraturan tidak mengatur bahwa BPK melaksanakan tugas-tugas di atas, namun sebenarnya BPK melaksanakan 3 kegiatan tersebut, yaitu:

- a. Fungsi eksekutif khususnya berupa pemeriksaan, pengawasan dan penyidikan terhadap penguasaan, pengelolaan dan pengelolaan kekayaan negara.
- b. Fungsi peradilan, antara lain berupa kekuasaan untuk menggugat Perbendaharaan dan menuntut ganti rugi terhadap pejabat Perbendaharaan dan bukan Bendahara yang karena perbuatannya melanggar hukum atau melalaikan tugas negara sehingga mengakibatkan kerugian keuangan dan kekayaan negara.
- c. Dibandingkan dengan fungsi Penasehat, yang khusus memberikan nasihat kepada Pemerintah mengenai pengelolaan dan penatausahaan keuangan negara.

Kekuasaan BPK dilimpahkan kepada BPK oleh pembentuk undang-undang (delegasi kewenangan pengambilan keputusan), sehingga BPK mempunyai kewenangan yang sangat luas dan luas, meliputi bidang pengaturan (legislatif), pelaksanaan (eksekutif) bahkan pembebanan (yudisial) sanksi. Artinya, siapa yang bersalah dan bertanggung jawab, serta besaran kerugian keuangan yang harus ditanggung negara, akan ditentukan berdasarkan kebijaksanaan BPK. Dalam melaksanakan kewenangannya, BPK mempunyai tiga jenis pemeriksaan, yaitu:

1. Audit keuangan merupakan Pengecekan laporan keuangan dari pemerintah federal dan lokal diperiksa. BPK melakukan penyelidikan keuangan ini untuk menilai kebenaran informasi dalam laporan keuangan pemerintah.

2. Pengendalian kinerja merupakan peninjauan terhadap bidang keekonomian, efisiensi dan peninjauan terhadap bidang efisiensi yang pantas dikerjakan oleh pegawai pengendalian intern Pemerintah untuk keperluan pengelolaan. Pasal 23 UUD 1945 mewajibkan BPK melakukan pengecekan terhadap kegiatan pengelolaan keuangan negara. Tujuan dari pengecekan ini yaitu guna menentukan poin-poin yang perlu diperhatikan dalam misi tersebut. Bagi pemerintah, Audit kinerja dirancang untuk memastikan bahwa proyek-proyek yang disponsori oleh negara atau daerah dilaksanakan secara efektif, ekonomis, dan sejalan dengan tujuan yang telah ditetapkan.
3. Pemeriksaan sasaran khusus yaitu pemeriksaan yang dikerjakan dengan motif tertentu, selain pemeriksaan keuangan serta pemeriksaan operasional. Audit dengan tujuan khusus ini mencakup pertimbangan keuangan serta investigasi lainnya.

BPK dapat menilai dan/atau menentukan besarnya kerugian negara yang disebabkan oleh perbuatan hukum yang disengaja, lalai, atau ceroboh. Untuk melaksanakan kemampuan tersebut, harus diterbitkan surat keputusan terkait pilihan tanggal jatuh tempo. apabila terjadi kekurangan uang/barang, setelah mengerti adanya kekurangan uang/barang pada persediaan yang merugikan keuangan negara/daerah (Thalib, 2022).

UU BPK Nomor 15 Tahun 2006 menjelaskan bahwa pada Pasal 6 ayat (1), Otoritas Pemeriksa Keuangan bekerja mengkaji pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan BPK.

- i. Pemerintah central;
- ii. Pemerintah Daerah;
- iii. Organisasi negara;
- iv. Bank Indonesia (BI);
- v. Badan Usaha Milik Negara (BUMN);
- vi. Badan Layanan Umum;
- vii. Organisasi dan lembaga lain yang membidangi pengelolaan keuangan negara.

Peengawasan yang dilakukan BPK meliputi pemeriksaan keuangan, pemeriksaan operasional dan pemeriksaan mempunyai maksud tertentu. Peninjauan laporan keuangan merupakan audit keuangan. Selain itu, penelaahan terhadap kegiatan pengelolaan keuangan negara itulah yang dimaksud dengan pemeriksaan kinerja. termasuk mempertimbangkan aspek keekonomian dan efisiensi serta aspek efisiensi. Setelah itu dilakukan tes dengan tujuan tertentu yaitu menarik kesimpulan tentang soal yang diujikan.

B. Pemeriksaan untuk Kemakmuran Rakyat

Luasnya pemeriksaan yang dilakukan harus diperiksa secara cermat untuk memahami dampak pemeriksaan terhadap kesejahteraan manusia. Secara umum, nampaknya tidak ada hubungan yang signifikan antara kemakmuran masyarakat dan audit laporan keuangan. Temuan audit laporan keuangan yang didukung oleh temuan audit kinerja yang dilakukan terhadap suatu entitas menunjukkan eratnya hubungan antara audit laporan keuangan dengan kemakmuran manusia. Audit atas laporan keuangan mengevaluasi akuntabilitas tata kelola keuangan, sedangkan audit atas pelaksanaan program, khususnya yang berfokus pada peningkatan kemakmuran manusia, mengevaluasi efisiensi pelaksanaannya.

Input Konsep value for money harus mampu menghasilkan output yang diinginkan dan meningkatkan hasil masyarakat. Indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur kemakmuran meliputi indikator output dan outcome. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa audit kinerja memiliki hubungan yang lebih erat antara audit dan kemakmuran masyarakat. Audit kinerja merupakan pemeriksaan yang dapat memberikan jaminan terhadap pengelolaan keuangan negara (kesejahteraan rakyat). Hal ini menyebabkan audit keuangan yang hanya memberikan jaminan tingkat tanggung jawab sesuai standar akuntansi tidak mengungkapkan evaluasi terhadap efektivitas dan efisiensi dana masyarakat. (Martiana, 2018)

C. Program Strategis BPK dalam Meningkatkan Kualitas Pemeriksaan untuk Kesejahteraan Rakyat

Untuk mencapai indikator kemakmuran masyarakat, Badan Pemeriksa Keuangan membuat kebijakan audit yang dapat menilai bagaimana belanja negara atau daerah dikelola dan dialokasikan. Selain itu, BPK telah mengambil kebijakan untuk memberikan pertimbangan prioritas terhadap program dan bidang yang relevan dengan penciptaan lapangan kerja, pengentasan kemiskinan dan pengangguran, penyediaan layanan kesehatan dan pendidikan, dan lain-lain. di masyarakat dan dirasakan di sana.

Terkait kebijakan pemeriksaan BPK, Azis (2016) menyoroti ada beberapa kebijakan yang bisa dilakukan BPK dalam upaya memajukan pengelolaan dana negara untuk kesejahteraan rakyat.

Pertama, BPK secara bersamaan melakukan pemeriksaan keuangan dan pemeriksaan kinerja. Apabila BPK memberikan opini atas kewajaran laporan keuangan dalam pemeriksaan keuangan, maka BPK akan memberikan penilaian terhadap program manajemen yang berpihak

pada kesejahteraan rakyat dalam pemeriksaan kinerja. BPK dapat memberikan penilaian yang lebih menyeluruh terhadap efektivitas pengelolaan keuangan negara melalui pelaksanaan pemeriksaan keuangan dan pemeriksaan kinerja secara bersamaan atau simultan, dan pembaca laporan keuangan juga dapat mengambil penilaian yang lebih menyeluruh.

Kedua, BPK mendesak pemerintah untuk membuat laporan kinerja selain laporan keuangan. Menurut Pasal 30 dan 31 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara, Laporan Realisasi Anggaran harus menjelaskan prestasi kerja masing-masing kementerian negara atau lembaga selain melaporkan realisasi pendapatan dan belanja. BPK dapat menyarankan kepada pemerintah agar laporan capaian/kinerja prestasi kerja memuat informasi kemajuan peningkatan kemakmuran. Laporan prestasi kerja yang dibuat oleh pemerintah merupakan pernyataan pemerintah yang akan diperiksa atau diaudit oleh BPK.

Ketiga, dalam pandangan BPK terhadap laporan keuangan dapat ditambahkan paragraf penjelasan. Tujuan paragraf penjelasan adalah untuk menginformasikan kepada pembaca tentang temuan dan komponen analisis laporan keuangan. Tujuan dari analisis laporan keuangan yaitu guna mengevaluasi dan menilai kondisi keuangan organisasi pemerintah, untuk menunjukkan hasil masa lalu dan masa kini, dan untuk menilai pencapaian manajemen, operasi, efisiensi, dll. Menganalisis aspek keuangan dari inisiatif untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat adalah bagian dari ini.

Keempat, Untuk mendorong pengelola keuangan negara mencapai hasil yang sebesar-besarnya dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, BPK ke depan akan memberikan penghargaan kepada kementerian, lembaga, BUMN/BUMD, dan pemerintah daerah yang berhasil melaksanakan proyek kemakmuran masyarakat.. (Martiana, 2018)

D. Tantangan BPK dalam Pemeriksaan Kinerja

Azis (2016) menyatakan bahwa permasalahan kapasitas kelembagaan membuat pelaksanaan pemeriksaan kinerja BPK menjadi sulit. Eksekusi anggaran tahunan di Pemerintah Pusat dan Daerah, evaluasi kesejahteraan, dan belum jelasnya tujuan makro sistem perencanaan pembangunan dengan sasaran lainnya menjadi kendala pertama.. Permasalahan kedua berkaitan dengan kelangkaan sumber daya keuangan serta sumber daya manusia bagi para pemeriksa, yang tidak mencukupi mengingat luasnya target inspeksi nasional dan tuntutan

terhadap hasil audit makro. Persoalan ketiga berkaitan dengan ambiguitas BPK dalam menjamin akuntabilitas kinerja pemerintah.

BPK telah meningkatkan kemampuan kelembagaan dan strategi pemeriksaan untuk mengatasi kesulitan-kesulitan tersebut. Dalam rangka memperkuat rencana pemeriksaan strategis, sistem pemeriksaan, perencanaan pembangunan, dan rencana pemeriksaan berlandaskan rancangan rencana pembangunan pemerintah berbasis prioritas dipelajari, diteliti, dan dikembangkan. Kedua, dengan menilai kinerja perencanaan hingga membuat program pemeriksaan terhadap objek yang diperiksa, BPK meningkatkan kajian dan penelitian di bidang tersebut. Ketiga, BPK akan secara progresif mengembangkan keahliannya di bidang audit kinerja dan mengontrak sebagian besar audit keuangannya. Keempat, BPK harus menekan pemerintah untuk memberikan laporan kinerja dan kerangka akuntabilitas. (Azis:2016)

KESIMPULAN

Pembentukan undang-undang telah mendelegasikan kewenangan pengambilan keputusan kepada BPK, maka BPK mempunyai kewenangan yang sangat luas dan luas baik di bidang pengaturan (legislatif), pelaksanaan (eksekutif), bahkan penerapan sanksi (yudisial). Artinya, berdasarkan pertimbangannya, BPK akan menentukan siapa yang salah dan bersalah, serta besaran kerugian keuangan negara.

BPK dapat memperkirakan dan/atau menghitung kerugian negara yang diakibatkan oleh perbuatan hukum yang disengaja, ceroboh, atau lalai. Apabila terjadi kekurangan uang atau barang dalam persediaan sehingga berdampak buruk terhadap keuangan negara atau daerah, kewenangan tersebut dilaksanakan dengan mengeluarkan surat keputusan penetapan tanggal jatuh tempo. BPK melakukan berbagai pemeriksaan, baik pemeriksaan operasional, keuangan, maupun pemeriksaan dengan tujuan tertentu. Peninjauan laporan keuangan merupakan audit keuangan. Dan ketika audit kinerja dilakukan, dilihat dari bagaimana keputusan pengelolaan keuangan negara diambil dengan tetap memperhatikan faktor ekonomi dan efisiensi. Tes kemudian dilakukan dengan tujuan eksplisit untuk mencapai kesimpulan mengenai pertanyaan yang diajukan.

Untuk mengetahui peranan pemeriksaan terhadap kemakmuran masyarakat, maka diperlukan pemeriksaan menyeluruh terhadap ruang lingkup pemeriksaan tersebut. Secara umum, nampaknya hanya ada sedikit hubungan antara kesejahteraan masyarakat dan audit laporan keuangan. Temuan pemeriksaan laporan keuangan yang didukung oleh temuan

pemeriksaan kinerja yang dilakukan pada suatu lembaga menunjukkan eratnya hubungan antara pemeriksaan laporan keuangan dengan kesejahteraan masyarakat. Audit laporan keuangan mengevaluasi akuntabilitas tata kelola keuangan, sedangkan audit kinerja program mengevaluasi keberhasilan pelaksanaan program, khususnya dalam hal peningkatan kesejahteraan masyarakat. Audit kinerja dan indikator yang digunakan untuk mengukur efektivitas mencakup keluaran dan hasil. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa audit kinerja adalah yang menghubungkan audit dengan kemakmuran masyarakat secara lebih erat. Evaluasi kinerja merupakan satu-satunya tes yang dapat menjamin terselenggaranya dana publik (kesejahteraan penduduk).

DAFTAR REFERENSI

- ARUM, M. A. N. S. (2015). *Peran Badan Pemeriksa Keuangan Dalam Pemeriksaan Terhadap Pengelolaan Keuangan Negara Oleh Pemerintah Daerah (Studi Kasus Pemeriksaan Bpk Perwakilan DIY Terhadap Pemerintah Kabupaten Sleman)*. 1–29.
- Darmadi, D., & Thaha, R. (2019). Analisis Kualitas Pemeriksaan Pengelolaan Keuangan Negara oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI) Perwakilan Sulawesi Selatan. *Publik (Jurnal Ilmu Administrasi)*, 8(1), 75. <https://doi.org/10.31314/pjia.v8i1.291>
- Donal Devi Amdanata. (2022). Bagaimana Badan Pemeriksa Keuangan (Bpk) Melakukan Audit Terhadap Badan Usaha Milik Daerah (Bumd)? *Hirarki : Jurnal Ilmiah Manajemen Dan Bisnis*, 3(3), 368–375. <https://doi.org/10.30606/hirarki.v3i3.1384>
- Hakimah, Y., Abdie, B., & Hasanah, U. (2021). *PENGARUH LINGKUNGAN KERJA DAN WORK FORM HOME TERHADAP KINERJA PEGAWAI BADAN PEMERIKSA KEUANGAN PROVINSI SUMATERA SELATAN DI MASA PANDEMI COVID-19*. 10(2), 51–57.
- Martiana, N. (2018). Badan Pemeriksa Keuangan Dan Kesejahteraan Rakyat. *JIAI (Jurnal Ilmiah Akuntansi Indonesia)*, 3(Mi), 5–24.
- Mulya, A., & Rani, F. (2018). *the Audit Board Authority in Inspection Function Against Local Government Financial Management Report*. 2(4)(November), 700–708.
- Raba, M. R. (2017). *Peran Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam Melakukan Pemeriksaan terhadap Pengelolaan Keuangan Negara Untuk Mewujudkan Pemerintahan yang Baik Menurut UU No. 15 Tahun 2006*. VI(3), 1–14.
- RI, B. (2015). *BPK WUJUDKAN KESEJAHTERAAN RAKYAT MELALUI PEMERIKSAAN KEUANGAN NEGARA*. <https://www.bpk.go.id/news/bpk-wujudkan-kesejahteraan-rakyat-melalui-pemeriksaan-keuangan-negara>
- Satoto, S., & Fitria. (2022). Kewenangan Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Melakukan Audit Investigasi Guna Menentukan Kerugian Keuangan Negara. 6(April), 174–185. <https://doi.org/10.33087/wjh.v6i1.292>
- Thalib, M. (2022). *ANALISIS KEWENANGAN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN DALAM*

*SISTEM KETATANEGARAAN INDONESIA BERDASARKAN PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN. 2(1), 35–51.*

Zakariya, R. (2020). Optimalisasi Pemeriksaan Laporan Keuangan Negara Oleh Badan Pemeriksa Keuangan Pada Masa Pandemi Covid-19. *Jurnal Pajak Dan Keuangan Negara (PKN)*, 2(1), 112–123. <https://doi.org/10.31092/jpkn.v2i1.1007>